



## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Syahrída Harahap binti Jamíl Tua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan dr. Payungan Dalimunthe Nomor 153, Lingkungan 1, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat- alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan suratnya tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan Permohonan perwalian atas diri 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur, bernama Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2005 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 17 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2013;
2. Bahwa almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Oktober 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/31/III/2004, tertanggal 24 Maret 2004, di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama masa perkawinan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim dengan Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  1. Denny Suryadi Siregar, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 1983;
  2. Adriant Siregar, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 1986;
  3. Harry Frans Siregar, laki-laki, Lahir 9 Nopember 1987;
  4. Elly Susanti Siregar, perempuan, Lahir 2 Februari 1990;
  5. Rahmat Hidayat Siregar, laki-laki, lahir 21 Desember 1991;
  6. Nita Rizki Khairah Siregar, perempuan lahir 17 Juli 1994;
  7. Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir 28 April 2005;
4. Bahwa setelah almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim meninggal dunia kemudian ketujuh orang anak Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim tersebut diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena masih ada satu orang anak Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim tersebut saat ini masih di bawah umur yaitu Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir 28 April 2005, yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri satu orang anak Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim yang masih di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut perlu diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk mengalihkan, mengangunkan, menjual atas bidang tanah sertifikah hak milik menyelesaikan kewajiban almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim yang berupa:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 113 \text{ M}^2$ , dengan Surat Hak Milik dengan Nomor 00312, yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas satu orang anak Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim tersebut dan Pemohon mampu untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak-anak tersebut dan menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas satu orang anak almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim dengan Pemohon;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Syahrida Harahap binti Jamil Tua) sebagai pemegang wali atas diri dan harta satu orang anak almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim dengan Pemohon yang bernama Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir 28 April 2005 dan diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk mengalihkan, mengangunkan, menjual atas bidang tanah sertifikah hak milik menyelesaikan kewajiban almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim yang berupa:
    - a. Sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 113 \text{ M}^2$ , dengan Surat Hak Milik dengan Nomor 00312, yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 17 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim Nomor 86/31/III/2004, tanggal 24 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1277011208160001, tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albar Habib Siregar Nomor 1277CLT2002200904856, tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Padangsidimpuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saut Hadamean Siregar Nomor 714/SRUH/S.KEM/XII/2012, tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum “Herna”, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saut Hadamean Siregar Nomor 470/034/2013, tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 16 Januari 2012 yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
  7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00310, tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
  8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00311, tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
  9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00312, tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, telah

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

II. Saksi- Saksi:

1. Syamsiah harahap binti Jamil Tua harahap, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman ex. Merdeka, Desa Sigiring-giring Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Saut Hadamean telah meninggal dunia bulan Januari 2013;
- Bahwa ketika Saut Hadamean meninggal dunia, Pemohon dengan Saut Hadamean masih sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Saut Hadamean semasa perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: Denny Suryadi Siregar, Adriant Siregar, Harry Frans Siregar, Elly Susanti Siregar, Rahmat Hidayat Siregar, Nita Rizki Khairah Siregar, dan Albar Habib Siregar;
- Bahwa Albar Habib Siregar masih di bawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Saut Hadamean hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa sepeninggal almarhum Saut Hadamean, ketujuh anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon serta yang bekerja memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut ialah Pemohon sendiri, yaitu sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon baik dan penuh perhatian dalam mengasuh anak-anaknya serta Pemohon juga bertanggungjawab terhadap harta peninggalan almarhum Saut Hadamean dan tidak ada indikasi boros atau menghambur-hamburkan harta tersebut;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum Saut Hadamean, diantaranya yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mampu untuk menjadi wali atas diri dan harta anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena Pemohon orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa oleh karena anaknya yang bernama Albar Habib Siregar masih di bawah umur, perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
2. Yusrina Panggabean binti Posman, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanobato Nomor 153, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Saut Hadamean telah meninggal dunia bulan Januari 2013;
  - Bahwa ketika Saut Hadamean meninggal dunia, Pemohon dengan Saut Hadamean masih sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Saut Hadamean semasa perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: Denny Suryadi Siregar, Adriant Siregar, Harry Frans Siregar, Elly Susanti Siregar, Rahmat Hidayat Siregar, Nita Rizki Khairah Siregar, dan Albar Habib Siregar;
  - Bahwa Albar Habib Siregar masih di bawah umur;
  - Bahwa semasa hidupnya, almarhum Saut Hadamean hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
  - Bahwa sepeninggal almarhum Saut Hadamean, ketujuh anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon serta yang bekerja memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut ialah Pemohon sendiri, yaitu sebagai PNS;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon baik dan penuh perhatian dalam mengasuh anak-anaknya serta Pemohon juga bertanggungjawab terhadap harta peninggalan almarhum Saut Hadamean dan tidak ada indikasi boros atau menghambur-hamburkan harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum Saut Hadamean, diantaranya yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mampu untuk menjadi wali atas diri dan harta anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena Pemohon orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena anaknya yang bernama Albar Habib Siregar masih di bawah umur, perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa penetapan ini bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas objek yang akan diterangkan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri satu orang anak Pemohon yang bernama Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir 28 April 2005 serta diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk mengalihkan, mengangunkan, dan menjual tanah sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah meninggal Saut Hadamean, ketujuh anaknya, termasuk Albar Habib Siregar diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dan mengingat anak tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga atas anak-anaknya, termasuk di dalamnya Albar Habib Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albar Habib Siregar, terbukti bahwa Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2005 merupakan anak dari pasangan suami istri Saut Hadamean Siregar dengan Syahrída Harahap (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Saut Hadamean Siregar dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saut Hadamean Siregar, terbukti bahwa H. Saut Hadamean Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan ketujuh orang anaknya, masing-masing bernama Denny Suryadi Siregar, Adriant Siregar, Harry Frans Siregar, Elly Susanti Siregar, Rahmat Hidayat Siregar, Nita Rizki Khairah Siregar, dan Albar Habib Siregar adalah merupakan ahli waris dari almarhum Saut Hadamean;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 sampai P.9) tersebut, telah terbukti bahwa terdapat harta peninggalan almarhum Saut Hadamean dan harta Pemohon, diantaranya sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 113 \text{ M}^2$ , dengan Surat Hak Milik dengan Nomor 00312, yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Syamsiah harahap binti Jamil Tua harahap dan Yusrina Panggabean binti Posman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk



duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *a quo* saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan ketiga orang anaknya, serta mengetahui keadaan almarhum Saut Hadamean semasa hidupnya, sehingga keterangan saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Saut Hadamean mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: Denny Suryadi Siregar, Adriant Siregar, Harry Frans Siregar, Elly Susanti Siregar, Rahmat Hidayat Siregar, Nita Rizki Khairah Siregar, dan Albar Habib Siregar;
2. Bahwa anak yang terakhir bernama Albar Habib Siregar masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hartanya;
3. Bahwa almarhum Saut Hadamean memiliki harta, diantaranya sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 113 \text{ M}^2$ , dengan Surat Hak Milik dengan Nomor 00312, yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa sejak almarhum Saut Hadamean meninggal, ketujuh orang anaknya diasuh oleh Pemohon selaku ibunya;
5. Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, amanah, tidak boros, bertanggung jawab, layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh serta menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak melalaikan kewajibannya selaku ibu yang telah mengasuh anak-anaknya dan tidak terbukti bahwa Pemohon boros ataupun berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon berhak dan atau



tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk mengagunkan, menggadaikan, menjual tanah/rumah bagian anaknya yang di bawah umur;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur dipandang cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang masih di bawah umur, dan apakah perbuatan hukum tersebut bukan merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 48 dan 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan, antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum atas barang-barang milik anak yang masih di bawah umur, adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima, terutama mengingat bahwa Pemohon sekarang menjadi orang tua tunggal (*single parent*) setelah suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk mengalihkan, mengangunkan, menjual tanah bagian anak yang di bawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali atas diri anak yang belum dewasa, wajib mengurus dan memelihara anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, serta wajib membuat daftar harta benda anak tersebut serta mencatat perubahan-perubahan harta benda tersebut apabila ada perubahan, serta wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kerugian atau kelalaiannya, sebagaimana yang maksud Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Syahrida Harahap binti Jamil Tua) sebagai pemegang wali atas diri dan harta satu orang anak almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim dengan Pemohon yang bernama Albar Habib Siregar, laki-laki, lahir 28 April 2005 dan diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk mengalihkan, mengangunkan, menjual atas bidang tanah sertifikah hak milik menyelesaikan kewajiban almarhum Saut Hadamean bin Abdul Karim yang berupa:
  - Sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 113 \text{ M}^2$ , dengan Surat Hak Milik dengan Nomor 00312, yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Panitera Penggati,

ttd.

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00  |

**Jumlah** **Rp166.000,00**

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)